



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICI YANUAR alias BEJO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sampean 55 RT.01 RW.05 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang atau Kontrak rumah Perumahan Gatra Residence Blok W No.04 Kelurahan Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahahan RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rici yanuar Alias Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perbarengan Melakukan Perbuatan Pidana Pencurian Dalam Keadaan Membaratkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP JO Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rici Yanuar alias Bejo dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun **dikurangi** selama terdakwa dalam tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kunci T
  - 2 (dua) buah mata kunci T
  - 1 (satu) buah alat pembuka magnet
  - 1 (satu ) keping CD berisi Vidio CCTV kejadian didepan bimbel Kumon Jlo.Polosari 1 Ruko 96 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota malang
  - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian di rumah kost Jl.Tuntang 2 No.58 Rt.02 Rw.07 Kec.Blimbing Kota malangDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) uniut sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam Noka MH1JM2116HK260764 Nosin JM21E1254167 dikembalikan kepada saksi Athaya Haidaranis nadhira
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam noka MH1JFZ210HK068584 Nosin JFZ2E1074597 dikembalikan kepada saksi Sunardi
  - 1 (satu) uniut sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih Noka MH1JFZ11UCK339199 Nosin KFZ1E12334882 dikembalikan kepada saksi Syaiful Hasan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa Rici Yanuar Als Bejo bersama sama dengan saudara Sayum (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 28 oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari kamis tanggal 23 Nopember tahun 2023 sekira jam 20.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 05 januari tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wib dan pada hari Minggu 14 januari 2004 sektar jam pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di didepan klinik gigi WDC di Jl.Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, di depan bimbel Jl.Pulosari 1 Ruko 96 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, di depan rumah Jl.Tuntang 2 no.58 dan di Jalan winoto terusan Hamid Rusdi Timur kel.Bunul Kec.Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa perbarengan melakukan beberapa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat no.pol.N-5973-ACF warna hitam tahun 2017 noka.MHIJM2116HK260764 nosin. JM2IE1254167 milik saksi Athaya Haidaranis Nadhira, 1 (satu) unit sepeda motor beat nopol.N-3512-EDW tahun 2022 noka, MHIJM312XNJ220100 nosin JM81E2224719 milik saks Mega Kristiana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol. N-3127-ABA noka. MHIJFZ110CK330199 nosin. JF21E1334882 milik saksi Syaiful Hasan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol.N-4921-ACF tahun 2017 noka. MHIJFZ210HK069584 Nosin. JFZ2E1074537 milik saksi Sunardi. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi saksi tersebut atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bulan Oktober 2023

Bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 sebelumnya terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Malang kemudian terdakwa bersama sama dengan saudara Sayum (belum tertangkap) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik saudara Sayum (belum tertangkap) menuju ke kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sampai di daerah Jl. Ki Ageng Gribig Kec. Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF terparkir di depan klinik gigi WDC Jl.Ki Ageng Gribig No.246 Kel. Kedungkandang Kec.Kedungkandang kemudian terdakwa turun dari boncengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya memasukkan ke tempat lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF dan setelah berhasil menyala terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum masing masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bulan Nopember 2023

Bahwa pada tanggal 2 Nopember tahun 2023 sebelumnya terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Malang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Sayum (belum tertangkap) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik saudara Sayum (belum tertangkap) menuju ke kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sekira pukul 21.00 WIB melihat Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW di depan bimbel kumon pinggir ruko Jl. Pulosari I Ruko 96 Kec. Blimbing Kota Malang kemudian terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW dan setelah berhasil menyala terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW tersebut dan sdr. sayum mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cas.

Bulan Januari 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) berniat mencuri di daerah kota Malang selanjutnya bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) dengan berboncengan Setelah berada di daerah kota Malang berkeliling dan sampai di Jl. Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur Kec. Blimbing Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF : tersebut terparkir ditepi jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur dekat pos kemudian terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan setelah berhasil menyala terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan dan setelah sampai di Pasuruan terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) berniat mencuri di daerah kota Malang dan bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) Setelah berada di daerah kota Malang berkeliling dan sampai di Jl. Tuntang 2 No. 58 Kec. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut terparkir di halaman rumah di Jl. Tuntang 2 No. 58 Kec. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang kemudian terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan setelah berhasil menyala terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda Beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. dan setelah sampai di Pasuruan terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA Noka tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) dimana masing masing mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa sepeda motor sepeda motor yang telah diambil oleh tersangka bersma dengan saudara Sayum (belum tetangkap) sebelum dijual ditiptkan di tempat parkir milik saksi Andul jalan (berkas tersendiri) di Jl.raya Pasuruan No.157 Kec.Purwosari Kab.Pasuruan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ATHAYA HAIDARANIS NADHIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol.N-5973-ACF yang terjadi pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2023 sekira jam 19.00 wib di tempat parkir klinik gigi WDC yang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig No.246 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol.N-5973-ACF milik Saksi tersebut yang saat itu Saksi parkir dihalaman depan tempat parkir klinik gigi WDC dan dalam keadaan dikunci stir;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi ditempat parkir Klinik Gigi WDC, dan setelah mengunci sepeda motor dan menutup slot magnet Saksi masuk kedalam klinik dan bekerja seperti biasanya;
  - Bahwa selanjutnya Ketika saksi mau pulang sekitar pukul 21.30 WIB sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir sudah tidak ada, dan saat Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada pasien yang terakhir yang berkunjung ke klinik saat itu menyatakan pada sekitar pukul 20.30 WIB sepeda motor milik Saksi masih ada diparkiran;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi beli dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. MEGA KRISTIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No.Pol.: N-3512-EDM, yang Saksi ketahui hilang pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB yang saat itu Saksi parkir di halaman parkir depan Bimbel Kumon yang beralamat di Jalan Pulosari 1 Ruko 96 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari kejadian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut dengan kondisi dikunci stang, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat ada lampu sepeda motor yang menyala dan saat itu Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ditempat kejadian terekam perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta Rupiah) dan kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. SYAIFUL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol.: N-3127-ABA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang saat itu Saksi parkir didepan rumah kost yang beralamat di Jalan Tuntang 2 No. 58 Bunul Kota Malang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari kejadian tersebut Saksi bertamu ditempat kost teman Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya ditempat kost teman Saksi tersebut lalu sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir dan mengunci stang serta menutup slot magnet kunci sepeda motor kemudian Saksi masuk ditempat kost teman Saksi;
  - Bahwa setelah beberapa lama bertamu ditempat kost teman Saksi tersebut, saat Saksi mau pulang ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut telah tidak ada, hilang karena diambil oleh orang lain yang Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
  - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian atas kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditemukan dan kondisi rumah kuncinya telah rusak serta platnya telah diganti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
4. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol.: N-4921-ACF pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Wiroto terusan Hamid Rusdi Timur Kelurahan Bunul RejoKecamatan Bilimbing Kota Malang;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut dipinggir jalan dekat Pos Pertemuan, lalu setelah memarkir sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi tinggal untuk ngobrol dengan teman Saksi, dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Ketika Saksi hendak pulang dan ketempat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi saat itu sepeda motor milik Saksi tidak ada;
  - Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum ditemukan, namun berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian kalau plat sepeda motor milik Saksi ditemukan di Pasuruan;
  - Bahwa atas kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Malang Kota pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Gajahmada Wonosari Barat Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Sayum (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dilakukan beberapa tempat dan waktu yang berbeda diantaranya yaitu :
  - Pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Malang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sesampainya di daerah Jl. Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF terparkir di depan klinik gigi WDC yang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig No.246 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya memasukkan ke tempat lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) menjual Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum masing masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Nopember tahun 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sekira pukul 21.00 WIB melihat Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW di depan bimbil kumon pinggir ruko yang beralamat di Jalan Pulosari I Ruko 96 Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendari Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cas.
- Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju Kota Malang sekira pukul 18.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) dengan berboncengan dan sesampainya di Jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF : tersebut terparkir ditepi jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur dekat pos kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) Setelah berada di daerah Kota Malang berkeliling dan sesampainya di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut terparkir di halaman rumah yang beralamat di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda Beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA Noka tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) dimana masing masing mendapatkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayum (belum tetangkap) sebelum dijual dititipkan di tempat parkir milik saksi Andul Jalan (berkas tersendiri) beralamat di Jalan Raya Pasuruan No.157 Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Malang Kota pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Gajahmada Wonosari Barat Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Sayum (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dilakukan beberapa tempat dan waktu yang berbeda diantaranya yaitu :
  - Pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Malang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sesampainya di daerah Jl. Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF terparkir di depan klinik gigi WDC yang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig No.246 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya memasukkan ke tempat lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) menjual Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum masing masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Nopember tahun 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sekira pukul 21.00 WIB melihat Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW di depan bimbel kumon pinggir ruko yang beralamat di Jalan Pulosari I Ruko 96 Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cas.
  - Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju Kota Malang sekira pukul 18.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) dengan berboncengan dan sesampainya di Jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF : tersebut terparkir ditepi jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur dekat pos kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg





- ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) Setelah berada di daerah Kota Malang berkeliling dan sesampainya di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut terparkir dihalaman rumah yang beralamat di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda Beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA Noka tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) dimana masing masing mendapatkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa sepeda motor sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayum (belum tertangkap) sebelum dijual dititipkan di tempat parkir milik saksi Andul Jalan (berkas tersendiri) beralamat di Jalan Raya Pasuruan No.157 Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Rici Yanuar alias Bejo** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Rici Yanuar alias Bejo** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Malang Kota pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Gajahmada Wonosari Barat Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Sayum (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dilakukan beberapa tempat dan waktu yang berbeda diantaranya yaitu :
  - Pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota



- Malang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sesampainya di daerah Jl. Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF terparkir di depan klinik gigi WDC yang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig No.246 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya memasukkan ke tempat lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) menjual Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum masing masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Nopember tahun 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sekira pukul 21.00 WIB melihat Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW di depan bimbel kumon pinggir ruko yang beralamat di Jalan Pulosari I Ruko 96 Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter,



kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cas;

- Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju Kota Malang sekira pukul 18.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) dengan berboncengan dan sesampainya di Jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF : tersebut terparkir ditepi jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur dekat pos kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda beat





warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) Setelah berada di daerah Kota Malang berkeliling dan sesampainya di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut terparkir di halaman rumah yang beralamat di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda Beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA Noka tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) dimana masing masing mendapatkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayum (belum tetangkap) sebelum dijual dititipkan di tempat parkir milik saksi Andul Jalan (berkas tersendiri) beralamat di Jalan Raya Pasuruan No.157 Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda adalah dilakukan secara bersama-sama Sdr. Sayum (DPO) dengan pembagian tugas yang jelas, yang saling berhubungan satu sama lain dan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin dan



sepengetahuan dari masing-masing pemilik sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Sayum (belum tertangkap) mengamati keadaan sekitar, kemudian sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dibawa ke Pasuruan untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi diantara Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO), dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayum (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dilakukan di beberapa tempat dan waktu yang berbeda diantaranya yaitu :

- Pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Malang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sesampainya di daerah Jl. Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF terparkir di depan klinik gigi WDC yang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig No.246 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dan sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya memasukkan ke tempat lobang kunci merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) menjual Honda Beat warna hitam Nopol N-5973-ACF kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum masing masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Nopember tahun 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sayum (DPO) berangkat dari pasuruan dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) menuju ke Kota Malang dan berputar putar mencari sasaran dan sekira pukul 21.00 WIB melihat Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW di depan bimbil kumon pinggir ruko yang beralamat di Jalan Pulosari I Ruko 96 Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun dari boncengan mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan Sdr. Sayum (DPO) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW tersebut dan Sdr. Sayum (DPO) mengendarai Honda beat miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan. Dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual Honda Beat warna hitam Nopol : N-3512-EDW kepada sdr. Munir (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cas;
- Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju Kota Malang sekira pukul 18.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Sayum (DPO) dengan berboncengan dan sesampainya di Jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 21.00 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF : tersebut terparkir ditepi jalan Wiroto Terusan Hamid Rusdi Timur dekat pos kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut dan Sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol : N-4921-ACF tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saudara Sayum (belum tertangkap) bersama sama berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam milik sdr. Sayum (belum tertangkap) Setelah berada di daerah Kota Malang berkeliling dan sesampainya di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut terparkir dihalaman rumah yang beralamat di Jalan Tuntang 2 No. 58 Kecamatan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Terdakwa turun sedangkan saudara Sayum (belum tertangkap) berada dimotornya sambil berjaga-jaga dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan memasukan ke lobang kunci merusak rumah kunci Honda beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA tersebut dan sdr. Sayum (belum tertangkap) mengendari Honda Beat warna hitam miliknya kemudian bersama-sama ke daerah Pasuruan.dan setelah sampai di Pasuruan Terdakwa dan sdr. Sayum (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol : N-3127-ABA Noka tersebut kepada sdr. Munir (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Sayum (belum tertangkap) dimana masing masing mendapatkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa sepeda motor sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayum (belum tetangkap) sebelum dijual dititipkan di tempat parkir milik saksi Andul Jalan (berkas tersendiri) beralamat di Jalan Raya Pasuruan No.157 Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti Terdakwa dalam mengambiul sepeda motor milik orang lain tersebut adalah dilakukan bersama dengan Sdr. Sayum (DPO) yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mana tujuan dari Terdakwa dan Sdr. Sayum (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan juga Sdr. Sayum (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah alat pembuka magnet, yang merupakan sarana dalam melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD berisi Vidio CCTV kejadian didepan bimbil Kumon Jlo.Polosari 1 Ruko 96 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian di rumah kost Jl.Tuntang 2 No.58 Rt.02 Rw.07 Kec.Blimbing Kota Malang, yang merupakan rekaman saat Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam Noka MH1JM2116HK260764 Nosing JM21E1254167 dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi Athaya Haendaranis Nadhira, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Athaya Haendaranis nadhira;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam noka MH1JFZ210HK068584 Nosing JFZ2E1074597, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi Sunardi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih Noka MH1JFZ11UCK339199 Nosing KFZ1E12334882, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Hasan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syaiful Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICI YANUAR alias BEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) buah kunci T;
  - 2 (dua) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah alat pembuka magnet;
  - 1 (satu ) keping CD berisi Vidio CCTV kejadian didepan bimbel Kumon Jlo.Polosari 1 Ruko 96 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;
  - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian di rumah kost

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tuntang 2 No.58 Rt.02 Rw.07 Kec. Blimbing Kota Malang;  
Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam Noka MH1JM2116HK260764 Nosin JM21E1254167 dikembalikan kepada Saksi Athaya Haidaranis Nadhira;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna hitam noka MH1JFZ210HK068584 Nosin JFZ2E1074597 dikembalikan kepada Saksi Sunardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih Noka MH1JFZ11UCK339199 Nosin KFZ1E12334882 dikembalikan kepada Saksi Syaiful Hasan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Saruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mlg